



**P U T U S A N**  
**Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERDIN GUNAWAN LATIEF Alias ERDIN;**
2. Tempat lahir : Minaesa
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Surya IIKel. Dembe Jaya, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Erdin Gunawan Latief Alias Erdin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Novaria Moh. Sulistyو Hasania,S.H, Mohamad Qudrat Malapu,S.H.,M.H dan Alfian Ibrahim,S.H Penasehat Hukum pada kantor MSH & PARTNERS yang berkedudukan di

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wumialo, Kec Kota Tengah Kota Gorontalo  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 27 Mei 2024 dan 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERDIN GUNAWAN LATIEFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidiair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERDIN GUNAWAN LATIEF selama 3 (tiga) Tahun dan Rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di klinik BNNP gorontalo.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastic klip yang diduga narkotika jenis shabu;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil;
- 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang
- 1 (satu) buah tas tote bag tenun kecil warna hitam coklat
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru
- 1 (satu) buah sedotan palstik berwarna putih berukuran kecil;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok warna hitam merk LA Bold
- 1 (satu) unit handphone merk realme type 7i warna hijau toska

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-67/GORON/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

### *Primair*

Bahwa ia terdakwa ERDIN GUNAWAN LATIEF ALIAS ERDIN bersama-sama dengan terdakwa lainnya yakni RAHMAT B.LAHAMI ( Dalam berkas terpisah) pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2024 di Jln.Kalimantan , Kel.Dulalowo, Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo. atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2023 terdakwa bertemu dan bercerita kepada saksi Rahmat B. Lahami, saat itu terdakwa bercerita tentang kenakalan pada tahun sebelumnya dan dari pembicaraan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa temannya yang bernama Saksi. Rahmat B. Lahami alias Polos pernah mengkonsumsi barang narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Rahmat B. Lahami alias Polos bahwa kalau terdakwa mempunyai barang narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket shaset kecil , lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Rahmat B. Lahami alias Polos untuk dipakai secara bersama sama, ajakan terdakwa tersebut di iyaikan oleh saksi Rahmat B. Lahami.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada bulan Januari 2024 Saksi Rahmat B. Lahami alias Polos menanyakan kepada Terdakwa, dan mengatakan kalau saksi Rahmat B.Lahami butuh narkoba jenis shabu karena tanggal 9 Januari 2024 saksi Rahmat B.Lahami akan melakukan ujian proposal di kampus Universitas Ichsan Gorontalo, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat B.Lahami kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa pergi menuju rumah teman Terdakwa yaitu saksi Noval Yanhar alias Noval, setibanya tersangka di rumah saksi Noval Yanhar alias Noval, Terdakwa bertemu dengan saksi Noval lalu Terdakwa bersama saksi Noval Berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa bersama saksi Noval menggunakan Narkoba jenis shabu bersama-sama di rumah saksi Noval di Perumahan Misfalah Blok I No 2 Kel.Liluwo Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo.
- Selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi Noval selesai menggunakan Narkoba jenis shabu lalu saksi Noval Yanhar alias Noval langsung memberikan 4 paket plastik klip berukuran kecil kepada Terdakwa, kemudian saksi Noval Yanhar alias Noval mengatakan bahwa barang narkoba sebanyak 4 paket plastik klip berukuran kecil agar Terdakwa menyimpannya karena kalau disimpan di rumah saksi Noval nanti diketahui istrinya dan saat itu barang narkoba jenis shabu sebanyak 4 paket plastik klip kecil langsung terdakwa ambil dan dibawa ke kos-kosannya saksi Rahmat B. Lahami alias Polos di Jl. Kalimantan kel.Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sehingga barang narkoba jenis shabu yang saat itu terdakwa miliki berjumlah 5 paket plastik klip berukuran kecil, setibanya terdakwa di kos-kosan saksi Rahmat B. Lahami alias Polos, terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat B.Lahami dan langsung memberikan 1 paket plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu.
- Kemudian hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wita pada saat terdakwa dan saksi Rahmat B Lahami alias polos keluar dari dalam kos-kosan di jalan Kalimantan, Kel.Dulalowo, Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo, Terdakwa bersama saksi Rahmat B Lahami alias polos langsung ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari BNNP Gorontalo, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas tote bag yang terdakwa pakai saat itu dan 1 Paket plastik kecil ditemukan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan saksi Rahmat B.Lahami, Selanjutnya petugas bnp gorontalo membawa Terdakwa bersama saksi Rahmat B.Lahami untuk diamankan berikut barang bukti.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjadi perantara Narkotika jenis shabu.
  - a. Berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pom Gorontalo (BPOM) Nomor : SP/PK-3/POL/22.111. 11.16.05.0078.K/03/12.22, tanggal 06 Desember 2022 telah melakukan pengujian 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi	Positif	N/A	Reaksi warna,	MA
Metamfetamin (Shabu)	Metamfetamin (shabu)		KLT, Spektrofotometri	P POMN 02/OB/07

Balai Balai POM di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa

4 (empat) plastik klip dari BNNP	Penimbangan Bersih	Berat	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 637,77 mg	Berat wadah + zat = 634,77 Mg	Berat wadah = 346,12 Mg	Wadah + Zat = 124,01 mg Berat wadah = 73,75 mg Berat zat = 50,26 mg
	Berat zat = 288,65 Mg		

Catatan

Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 0,28865 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 50,26 mg atau 0,05026 gram

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ERDIN GUNAWAN LATIEF ALIAS ERDIN bersama-sama dengan terdakwa lainnya yakni RAHMAT B.LAHAMI ( Dalam berkas

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



terpisah) pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2024 di Jln.Kalimantan , Kel.Dulalowo, Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo. atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **tanpa hak atau melawan hukum telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

**Jenis sabu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2023 terdakwa bertemu dan bercerita kepada saksi Rahmat B. Lahami, saat itu terdakwa bercerita tentang kenakalan pada tahun sebelumnya dan dari pembicaraan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa temannya yang bernama Saksi. Rahmat B. Lahami alias Polos pernah mengonsumsi barang narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Rahmat B. Lahami alias Polos bahwa kalau terdakwa mempunyai barang narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket shaset kecil , lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Rahmat B. Lahami alias Polos untuk dipakai secara bersama sama , ajakan terdakwa tersebut di iyaikan oleh saksi Rahmat B. Lahami.
- Kemudian pada bulan Januari 2024 Saksi Rahmat B. Lahami alias Polos menanyakan kepada Terdakwa, dan mengatakan kalau saksi Rahmat B.Lahami butuh narkotika jenis shabu karena tanggal 9 Januari 2024 saksi Rahmat B.Lahami akan melakukan ujian proposal di kampus Universitas Ichsan Gorontalo, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat B.Lahami kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa pergi menuju rumah teman Terdakwa yaitu saksi Noval Yanhar alias Noval, setibanya tersangka di rumah saksi Noval Yanhar alias Noval, Terdakwa bertemu dengan saksi Noval lalu Terdakwa bersama saksi Noval Berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa bersama saksi Noval menggunakan Narkotika jenis shabu bersama sama di rumah saksi Noval di Perumahan Misfalah Blok I No 2 Kel.Liluwo Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo.
- Selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi Noval selesai menggunakan Narkotika jenis shabu lalu saksi Noval Yanhar alias Noval langsung memberikan 4 paket plastik klip berukuran kecil kepada Terdakwa, kemudian saksi Noval Yanhar alias Noval mengatakan bahwa barang narkotika sebanyak 4 paket plastik klip berukuran kecil agar Terdakwa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



menyimpannya karena kalau disimpan di rumah saksi Noval nanti diketahui istrinya dan saat itu barang narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket plastik klip kecil langsung terdakwa ambil dan dibawa ke kos-kosannya saksi Rahmat B. Lahami alias Polos di jl. Kalimantan kel.Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sehingga barang narkoba jenis shabu yang saat itu terdakwa miliki berjumlah 5 paket plastik klip berukuran kecil, setibanya terdakwa di kos-kosan saksi Rahmat B. Lahami alias Polos, terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat B.Lahami dan langsung memberikan 1 paket plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu.

- Kemudian hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wita pada saat terdakwa dan saksi Rahmat B Lahami alias polos keluar dari dalam kos-kosan di jalan Kalimantan,Kel.Dulalowo, Kec.Kota tengah Kota Gorontalo, Terdakwa bersama saksi Rahmat B Lahami alias polos langsung di tangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari bnp gorontalo, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas tote bag yang terdakwa pakai saat itu dan 1 Paket plastic kliv kecil ditemukan dalam penguasaan saksi Rahmat B.Lahami, Selanjutnya petugas bnp gorontalo membawa Terdakwa bersama saksi Rahmat B.Lahami untuk diamankan berikut barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan atau menguasai Narkoba Gol 1 jenis shabu.
  - a. Berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pom Gorontalo (BPOM) Nomor : SP/PK-3/POL/22.111. 11.16.05.0078.K/03/12.22, tanggal 06 Desember 2022 telah melakukan pengujian 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOM N
				02/OB/
				Hakim Ketua Hakim Anggota 07 Hakim Anggota II



Balai pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa

4 (empat) plastik klip dari BNNP	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 637,77 mg	Berat wadah + zat = 634,77 Mg Berat wadah = 346,12 Mg Berat zat = 288,65 Mg	Wadah + Zat = 124,01 mg Berat wadah = 73,75 mg Berat zat = 50,26 mg

Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 0,28865 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 50,26 mg atau 0,05026 gram

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ERDIN GUNAWAN LATIEF ALIAS ERDIN bersama-sama dengan terdakwa lainnya yakni RAHMAT B.LAHAMI ( Dalam berkas terpisah) pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2024 di Jln.Kalimantan , Kel.Dulalowo, Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo. atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



*setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2023 terdakwa bertemu dan bercerita kepada saksi Rahmat B. Lahami, saat itu terdakwa bercerita tentang kenakalan pada tahun sebelumnya dan dari pembicaraan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa temannya yang bernama Saksi. Rahmat B. Lahami alias Polos pernah mengkonsumsi barang narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Rahmat B. Lahami alias Polos bahwa kalau terdakwa mempunyai barang narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket shaset kecil , lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Rahmat B. Lahami alias Polos untuk dipakai secara bersama sama , ajakan terdakwa tersebut di iyakan oleh saksi Rahmat B. Lahami.
- Kemudian pada bulan Januari 2024 Saksi Rahmat B. Lahami alias Polos menanyakan kepada Terdakwa, dan mengatakan kalau saksi Rahmat B.Lahami butuh narkotika jenis shabu karena tanggal 9 Januari 2024 saksi Rahmat B.Lahami akan melakukan ujian proposal di kampus Universitas Ichsan Gorontalo, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat B.Lahami kemudian pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa pergi menuju rumah teman Terdakwa yaitu saksi Noval Yanhar alias Noval, setibanya tersangka di rumah saksi Noval Yanhar alias Noval, Terdakwa bertemu dengan saksi Noval lalu Terdakwa bersama saksi Noval Berbincang bincang, setelah itu Terdakwa bersama saksi Noval menggunakan Narkotika jenis shabu bersama sama dirumah saksi Noval di Perumahan Misfalah Blok I No 2 Kel.Liluwo Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo.
- Selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi Noval selesai menggunakan Narkotika jenis shabu lalu saksi Noval Yanhar alias Noval langsung memberikan 4 paket plastik klip berukuran kecil kepada Terdakwa, kemudian saksi Noval Yanhar alias Noval mengatakan bahwa barang narkotika sebanyak 4 paket plastik klip berukuran kecil agar Terdakwa menyimpannya karena kalau disimpan di rumah saksi Noval nanti diketahui istrinya dan saat itu barang narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket plastik klip kecil langsung terdakwa ambil dan dibawa ke kos-kosannya saksi Rahmat B. Lahami alias Polos di Jl. Kalimantan kel.Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sehingga barang narkotika jenis shabu yang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



saat itu terdakwa memiliki berjumlah 5 paket plastik klip berukuran kecil, tiba-tiba terdakwa di kos-kosan saksi Rahmat B. Lahami alias Polos, terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat B. Lahami dan langsung memberikan 1 paket plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu.

- Kemudian hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wita pada saat terdakwa dan saksi Rahmat B Lahami alias polos keluar dari dalam kos-kosan di jalan Kalimantan, Kel. Dulalowo, Kec. Kota tengah Kota Gorontalo, Terdakwa bersama saksi Rahmat B Lahami alias polos langsung di tangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari bnp gorontalo, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas tote bag yang terdakwa pakai saat itu dan 1 Paket plastic kliv kecil ditemukan dalam penguasaan saksi Rahmat B. Lahami, Selanjutnya petugas bnp gorontalo membawa Terdakwa bersama saksi Rahmat B. Lahami untuk diamankan berikut barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu.
  - a. Berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pom Gorontalo (BPOM) Nomor : SP/PK-3/POL/22.111. 11.16.05.0078.K/03/12.22, tanggal 06 Desember 2022 telah melakukan pengujian 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi	Positif	N/A	Reaksi warna, KLT,	MA
Metamfetamin (Shabu)	Metamfetamin (shabu)		Spektrofotometri	PPOMN 02/OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



4 (empat) plastik klip dari BNNP	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 637,77 mg	Berat wadah + zat = 634,77 Mg Berat wadah = 346,12 Mg Berat zat = 288,65 Mg	Wadah + Zat = 124,01 mg Berat wadah = 73,75 mg Berat zat = 50,26 mg

Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 0,28865 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 50,26 mg atau 0,05026 gram

Bahwa berdasarkan surat hasil tim asesmen terpadu nomor : R/11/IV/KB/PB.06.00/TAT/2024/BNNP tanggal 26 April 2024 dengan hasil :

- Asesmen dari tim hukum terhadap terdakwa ERDIN GUNAWAN LATIEF ALIAS ERDIN adalah seorang pengguna /PENYALAHGUNA Narkotika Jenis Stimulansia Metamfetami/sabu kategori ringan dengan pola penggunaan situasional dan tidak terindikasi terlihat dalam jaringan peredaran Narkotika.
- Asesmen dari tim medis berpendapat bahwa ERDIN GUNAWAN LATIEF ALIAS ERDIN dikategorikan sebagai pengguna Narkotika tipe A yakni pengguna Narkotika zat stimulant (shabu) dengan kategori ringan dan mendapat pengobatan dengan cara program Rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama BNNP Gorontalo.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Halim,S.ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi penangkap dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa saksi ialah penangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari BNN provinsi gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Jam 18.30 Wita di Jln.Kalimantan , Kel.Dulalowo, Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan bersama Team Opsnal BNNP gorontalo menangkap terdakwa dan saksi Rahmat B Lahami alias polos keluar dari dalam kos-kosan di jalan Kalimantan,Kel.Dulalowo, Kec.Kota tengah Kota Gorontalo, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas tote bag yang terdakwa pakai saat itu dan 1 Paket plastic kliv kecil ditemukan dalam penguasaan saksi Rahmat B.Lahami, Selanjutnya petugas bnnp gorontalo membawa Terdakwa bersama saksi Rahmat B.Lahami untuk diamankan berikut barang bukti.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **Rully Tomayahu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait kepemilikan sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi masyarakat sipil yang saat penangkapan Terdakwa oleh pihak BNNP Gorontalo saksi sedang duduk santai diteras rumah saksi bersama saudara saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Jam 18.30 Wita di Jln.Kalimantan , Kel.Dulalowo, Kec.Kota Tengah, Kota

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa ditangkap bersama temannya ;
- Bahwa saksi setelah penangkapan Terdakwa bersama temannya diperlihatkan barang bukti yang didapati oleh para petugas berupa 4(empat) paket plastik klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mendengar jawaban Terdakwa saat itu dia mengaku bahwa barang bukti tersebut miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. **Rinaldy S Nikmati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi penangkap dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa saksi ialah penangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari BNN provinsi gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Jam 18.30 Wita di Jln.Kalimantan , Kel.Dulalowo, Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan bersama Team Opsnal BNNP gorontalo menangkap terdakwa dan saksi Rahmat B Lahami alias polos keluar dari dalam kos-kosan di jalan Kalimantan,Kel.Dulalowo, Kec.Kota tengah Kota Gorontalo, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas tote bag yang terdakwa pakai saat itu dan 1 Paket plastic kliv kecil ditemukan dalam penguasaan saksi Rahmat B.Lahami, Selanjutnya petugas bnnp gorontalo membawa Terdakwa bersama saksi Rahmat B.Lahami untuk diamankan berikut barang bukti.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN-004/I/75-00/2024/BNNP tanggal 29 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Slamet Salam I Mantali dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba yaitu positif Amphetamine dan Methamphetamine.
2. Surat Rekomendasi dari Sekretariat Tim Assesment Terpadu BNNP Gorontalo No R/11/IV/PB.06.00/TAT/2024/BNNP Tanggal 26 April 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil Assesment dari Tim Medis berpendapat bahwa a Terdakwa dikategorikan pengguna narkotika tipe A yakni pengguna Narkotika zat stimulant (shabu) dengan kategori ringan dan mendapat pengobatan dengan cara program Rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama BNNP Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Jam 18.30 Wita di Jln.Kalimantan , Kel.Dulalowo, Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada bulan januari 2024 Saksi Rahmat B. Lahami alias Polos menanyakan kepada Terdakwa, dan mengatakan kalau saksi Rahmat B.Lahami butuh narkotika jenis shabu karena tanggal 9 januari 2024 saksi Rahmat B.Lahami akan melakukan ujian proposal di kampus Universitas Ichsan Gorontalo, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat B.Lahami kemudian pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa pergi menuju rumah teman Terdakwa yaitu saksi Noval Yanhar alias Noval, setibanya tersangka di rumah saksi Noval Yanhar alias Noval, Terdakwa bertemu dengan saksi Noval lalu Terdakwa bersama saksi Noval Berbincang bincang, setelah itu Terdakwa bersama saksi Noval menggunakan Narkotika jenis shabu bersama sama di rumah saksi Noval di Perumahan Misfalah Blok I No 2 Kel.Liluwo Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi Noval selesai menggunakan Narkotika jenis shabu lalu saksi Noval Yanhar alias Noval

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



langsung memberikan 4 paket plastik klip berukuran kecil kepada Terdakwa, kemudian saksi Noval Yanhar alias Noval mengatakan bahwa barang narkotika sebanyak 4 paket plastik klip berukuran kecil agar Terdakwa menyimpannya karena kalau disimpan di rumah saksi Noval nanti diketahui istrinya dan saat itu barang narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket plastik klip kecil langsung terdakwa ambil dan dibawa ke kos-kosannya saksi Rahmat B. Lahami alias Polos di jl. Kalimantan kel.Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sehingga barang narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa miliki berjumlah 5 paket plastik klip berukuran kecil, setiba nya terdakwa di kos-kosan saksi Rahmat B. Lahami alias Polos, terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat B.Lahami dan langsung memberikan 1 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu.

- Bahwa kemudian hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wita pada saat terdakwa dan saksi Rahmat B Lahami alias polos keluar dari dalam kos-kosan di jalan Kalimantan,Kel.Dulalowo, Kec.Kota tengah Kota Gorontalo, Terdakwa bersama saksi Rahmat B Lahami alias polos langsung di tangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari bnp gorontalo, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas tote bag yang terdakwa pakai saat itu dan 1 Paket plastic kliv kecil ditemukan dalam penguasaan saksi Rahmat B.Lahami, Selanjutnya petugas bnp gorontalo membawa Terdakwa bersama saksi Rahmat B.Lahami untuk diamankan berikut barang bukti.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastic klip yang diduga narkotika jenis shabu;
2. 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang
4. 1 (satu) buah tas tote bag tenun kecil warna hitam coklat
5. 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru
6. 1 (satu) buah sedotan palstik berwarna putih berukuran kecil;
7. 1 (satu) buah pembungkus rokok warna hitam merk LA Bold
8. 1 (satu) unit handphone merk realme type 7i warna hijau toska

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa disidangkan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Jam 18.30 Wita di Jln.Kalimantan , Kel.Dulalowo, Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada bulan januari 2024 Saksi Rahmat B. Lahami alias Polos menanyakan kepada Terdakwa, dan mengatakan kalau saksi Rahmat B.Lahami butuh narkotika jenis shabu karena tanggal 9 januari 2024 saksi Rahmat B.Lahami akan melakukan ujian proposal di kampus Universitas Ichsan Gorontalo, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat B.Lahami kemudian pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa pergi menuju rumah teman Terdakwa yaitu saksi Noval Yanhar alias Noval, setibanya tersangka di rumah saksi Noval Yanhar alias Noval, Terdakwa bertemu dengan saksi Noval lalu Terdakwa bersama saksi Noval Berbincang bincang, setelah itu Terdakwa bersama saksi Noval menggunakan Narkotika jenis shabu bersama sama dirumah saksi Noval di Perumahan Misfalah Blok I No 2 Kel.Liluwo Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi Noval selesai menggunakan Narkotika jenis shabu lalu saksi Noval Yanhar alias Noval langsung memberikan 4 paket plastik klip berukuran kecil kepada Terdakwa, kemudian saksi Noval Yanhar alias Noval mengatakan bahwa barang narkotika sebanyak 4 paket plastik klip berukuran kecil agar Terdakwa menyimpannya karena kalau disimpan di rumah saksi Noval nanti diketahui istrinya dan saat itu barang narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket plastik klip kecil langsung terdakwa ambil dan dibawa ke kos-kosannya saksi Rahmat B. Lahami alias Polos di jl. Kalimantan kel.Dulalowo, Kecamatan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tengah, Kota Gorontalo, sehingga barang narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa miliki berjumlah 5 paket plastik klip berukuran kecil, setibanya terdakwa di kos-kosan saksi Rahmat B. Lahami alias Polos, terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat B.Lahami dan langsung memberikan 1 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu.

- Bahwa kemudian hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wita pada saat terdakwa dan saksi Rahmat B Lahami alias polos keluar dari dalam kos-kosan di jalan Kalimantan, Kel. Dulalowo, Kec. Kota tengah Kota Gorontalo, Terdakwa bersama saksi Rahmat B Lahami alias polos langsung di tangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari bnp gorontalo, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas tote bag yang terdakwa pakai saat itu dan 1 Paket plastic kliv kecil ditemukan dalam penguasaan saksi Rahmat B.Lahami, Selanjutnya petugas bnp gorontalo membawa Terdakwa bersama saksi Rahmat B.Lahami untuk diamankan berikut barang bukti.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN-004/1/75-00/2024/BNNP tanggal 29 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Slamet Salam I Mantali dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba yaitu positif Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Rekomendasi dari Sekretariat Tim Assesment Terpadu BNNP Gorontalo No R/11/IV/PB.06.00/TAT/2024/BNNP Tanggal 26 April 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil Assesment dari Tim Medis berpendapat bahwa a Terdakwa dikategorikan pengguna narkotika tipe A yakni pengguna Narkotika zat stimulant (shabu) dengan kategori ringan dan mendapat pengobatan dengan cara program Rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama BNNP Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

**Ad.1** : Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah :

*“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum daftar narkotika Golongan 1 yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) jenis narkotika. Kemudian dalam Pasal 7 undang-undang narkotika tersebut diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus bagi Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Ayat (1) terdapat larangan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam Ayat (2) diatur bahwa narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari substansi pengaturan undang-undang sebagaimana pertimbangan diatas, maka dapat ditarik pengertian bahwa tanpa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum dalam unsur ini sifatnya adalah melawan hukum formil yang artinya undang-undang pada prinsipnya melarang penggunaan Narkotika Golongan I, kecuali penggunaan untuk kepentingan sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Ayat (2), diluar kepentingan tersebut itu, maka penggunaan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wita pada saat terdakwa dan saksi Rahmat B Lahami alias polos keluar dari dalam kos-kosan di jalan Kalimantan, Kel. Dulalowo, Kec. Kota tengah Kota Gorontalo, Terdakwa bersama saksi Rahmat B Lahami alias polos langsung di tangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari bnp gorontalo, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas tote bag yang terdakwa pakai saat itu dan 1 Paket plastic kliv kecil ditemukan dalam penguasaan saksi Rahmat B. Lahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN-004/II/75-00/2024/BNNP tanggal 29 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Slamet Salam I Mantali dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba yaitu positif Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103" dan selanjutnya dalam Ayat (3) disebutkan " Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi baik Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadisebutkan "Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika" dan berdasarkan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penempatan Pemakai Narkotika ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi dan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengamanatkan agar Hakim memberikan Rehabilitasi Medis dan / atau Rehabilitasi Sosial terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika yang terbukti sebagai Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Badan Narkotika Nasional RI (Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi tanggal 11 Maret 2014 disebutkan bahwa "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dalam jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan Surat Hasil Assesmen Tim Asesmen Terpadu";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bersama tersebut disebutkan bahwa "Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam LAPAS atau RUTAN dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah", selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (3) disebutkan bahwa "Pelaksanaan rehabilitasi medis dan / rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan berdasarkan Hasil Assesmen dari Tim Assesmen Terpadu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal diatas dihubungkan dengan fakta di persidangan dan setelah memperhatikan rekomendasi dari Sekretariat Tim Assesment Terpadu BNNP Gorontalo No R/11/IV/PB.06.00/TAT/2024/BNNP Tanggal 26 April 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil Assesment dari Tim Medis berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan pengguna narkotika tipe A yakni pengguna Narkotika zat stimulant (shabu) dengan kategori ringan dan mendapat pengobatan dengan cara program Rehebitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama BNNP Gorontalo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping akan menjatuhkan pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Masa Rehabilitasi, sesuai dengan rekomendasi dari Sekretariat Tim Assesment Terpadu BNNP Gorontalo No R/11/IV/PB.06.00/TAT/2024/BNNP Tanggal 26 April 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil Assesment dari Tim Medis berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan pengguna narkotika tipe A yakni pengguna Narkotika zat stimulant (shabu) dengan kategori ringan dan mendapat pengobatan dengan cara program Rehebitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama BNNP Gorontalo, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa masa menjalani Rehabilitasi bagi Terdakwa adalah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi sebagai efek jera, akan tetapi Majelis berpendapat setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo terdakwa hanyalah Pengguna bukan bandar narkoba yang berperan dalam peredaran gelap narkoba atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan oleh karena menjalani pidana penjara maka pidana penjara tersebut selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna narkotika yang juga sebenarnya adalah korban dari narkotika dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan disamping itu pidana penjara ini dalam konteks untuk memutus mata rantai ketergantungan terdakwa pada narkotika, memulihkan kondisi fisik dan psikis agar terdakwa dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastic klip yang diduga narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) buah tas tote bag tenun kecil warna hitam coklat, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 1 (satu) buah sedotan palstik berwarna putih berukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok warna hitam merk LA Bold dan 1 (satu) unit handphone merk realme type 7i warna hijau toska yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erdin Gunawan Latief Alias Erdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun ;
  3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui program rehabilitasi rawat jalan di klinik BNNP gorontalo selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) paket plastic klip yang diduga narkotika jenis shabu;
    - 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil;
    - 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang
    - 1 (satu) buah tas tote bag tenun kecil warna hitam coklat
    - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru
    - 1 (satu) buah sedotan palstik berwarna putih berukuran kecil;
    - 1 (satu) buah pembungkus rokok warna hitam merk LA Bold
    - 1 (satu) unit handphone merk realme type 7i warna hijau toskaDimusnahkan
  6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh kami, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian,S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , Hamka, S.H.,M.H, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sopian Hadi, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka,S.H.,M.H

Ottow W T G Pura Siagian,S.H..M.H

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto



Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)